

***THE SUITABILITY IMPLEMENTATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS
AT PUBLIC HEALTH CENTER IN TOMOHON CITY***

**KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
KOTA TOMOHON**

Christina Pangemanan^{1)*}, Gayatri Citraningtyas¹⁾, Imam Jayanto¹⁾

¹⁾Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115

***17101105015@student.unsrat.ac.id**

ABSTRACT

Pharmaceutical services at the Public Health Center are part of the implementation of health efforts for the community and cant be separeted. The purpose of the reaserch is to evaluate pharmaceutical services at the Tomohon Public Health Center based in Indonesia Minister of Health regulation number 74 / 2016. Using the type of descriptive research with a prospective and retrospective approach. This research is taken from all population at Public Health Centers in Tomohon City, and the sample of this research is from Public Health Center in Tomohon City which has inpatient facility. Retrieval of data are through interviews, direct observation, and questionnaire. Based on the research results, the percentage of standard pharmaceutical services at Public Health Center is 82,12%. Thus, the standard of pharmaceutical services at Tomohon Health Center is in the good category.

Keywords: *Public Health Center, Tomohon City, Pharmaceutical Service Standards*

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan prospektif dan retrospektif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Puskesmas di Kota Tomohon dan sampel dalam penelitian ini yaitu Puskesmas di Kota Tomohon yang memiliki rawat inap. Pengambilan data melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Berdasarkan hasil penelitian, hasil persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon yaitu 82,12%. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon termasuk dalam kategori baik.

Kata kunci: Puskesmas, Kota Tomohon, Standar Pelayanan Kefarmasian

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian bukanlah suatu konsep baru dalam pelayanan kesehatan, namun pengenalan dan pengembangan pelayanan kefarmasian di pelayanan kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas memiliki tantangan tersendiri. Kebijakan yang mendukung pelaksanaannya sudah beberapa kali mengalami perubahan untuk mendukung standar pelayanan yang ideal (Susyanti *et al*, 2019).

Sebagai tolak ukur serta pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas maka Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar ini berisikan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sumber daya kefarmasian dan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2016).

Sejak diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, masih banyak Puskesmas yang belum sepenuhnya melakukan pelayanan kefarmasian secara optimal karena terbatasnya tenaga kefarmasian. Daerah atau kabupaten yang tenaga kefarmasian terutama tenaga Apotekernya sedikit sangat sulit untuk menerapkan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang sesuai dengan standar. Saat ini, di puskesmas Kota Tomohon mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Perlu dilakukan evaluasi dan bagaimana gambaran pelayanan kefarmasian di tiap-tiap puskesmas yang ada di Kota Tomohon yang menyeluruh untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga dapat mengetahui aspek mana saja yang perlu ditingkatkan.

Puskesmas di Kota Tomohon sejauh ini belum pernah dilakukannya penelitian mengenai kesesuaian Standar Pelayanan Kefarmasian. Penelitian mengenai kesesuaian Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon perlu dilakukan mengevaluasi gambaran penerapan pelayanan kefarmasian yang diterapkan Puskesmas Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana evaluasi dan gambaran Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon, yang meliputi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan Farmasi Klinik.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2021 di Puskesmas Kota Tomohon

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan prospektif dan retrospektif di Puskesmas Kota Tomohon.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, alat perekam, serta kamera sebagai dokumentasi. Bahan yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan wawancara mendalam dengan subjek yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, menggunakan pengamatan langsung mengenai pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas. Kuisisioner berisi pertanyaan kepada apoteker untuk memperoleh informasi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada berupa literatur-literatur seperti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 dan jurnal yang perlu untuk mendukung data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Puskesmas di Kota Tomohon. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 Puskesmas di Kota Tomohon yang memiliki rawat inap

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Melakukan pengamatan langsung terkait pelayanan kefarmasian yang diterapkan di 5 Puskesmas Kota Tomohon

Wawancara

Tanya jawab dengan Apoteker dengan mengajukan pertanyaan secara lisan

Kuesioner

Pertanyaan untuk memperoleh informasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Analisis Data

Deskripsi

Wawancara dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan disajikan dalam bentuk narasi. Pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang diperoleh dan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016

Skoring

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik, digolongkan menjadi 3 kategori yaitu kategori yang baik, cukup, dan kurang maka menggunakan parameter

- Baik, bila nilai skor yang diperoleh >75%
- Cukup, bila nilai skor yang diperoleh 60%-70%
- Kurang, bila nilai skor yang diperoleh >60% (Arikunto, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas daerah 147,21 km². Secara geografis kota Tomohon terletak pada 1°15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur.

Kota Tomohon terdiri dari 5 Kecamatan dan 44 kelurahan. Tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 98.013 jiwa. Dengan memiliki Fasilitas kesehatan diantaranya, dua Rumah Sakit Swasta dan satu Rumah Sakit Umum Daerah serta puskesmas yang ada di tiap kecamatan.

Sumber Daya Manusia

Semua tenaga kefarmasian harus meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu kepada pasien (Kemenkes RI, 2016). Hasil data sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 1.

Sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas Kota Tomohon dan telah dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kota Tomohon masih ada puskesmas yang belum memiliki Tenaga Teknis

Kefarmasian maupun Apoteker Pendamping yang mendampingi Apoteker. Saat ini Puskesmas yang belum memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker Pendamping, masih mengupayakan pengadaan Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker Pendamping di Puskesmas. Puskesmas yang belum memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh Tenaga kesehatan lain yang membantu apoteker ketika apoteker melaksanakan kunjungan keluar Puskesmas. Hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas.

“Kami dari Puskesmas menunggu penempatan bagi tenaga teknis kefarmasian dari honor daerah. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada penempatan di Puskesmas. Walaupun ada tenaga kesehatan lain yang membantu namun memang hal ini sangat berpengaruh pada pelayanan kefarmasian yang dilakukan”. (Puskesmas Rurukan).

Pelatihan adalah salah satu proses atau upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian atau bidang yang berkaitan dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk mengembangkan potensi dan produktifitas tenaga kefarmasian secara optimal (Kemenkes RI, 2016).

Sarana dan Prasarana

Sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi Ruang penerimaan resep, Ruang pelayanan resep dan peracikan, Ruang penyerahan obat, Ruang konseling, Ruang penyimpanan obat dan Bahan Medis Habis Pakai, Ruang arsip. Data kelengkapan sarana dan prasarana yang diperoleh di Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel 2.

Sarana dan prasarana yang mendukung implementasi PMK No. 74 tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon masih belum terpenuhi. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, hanya 1 puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yaitu Puskesmas Rurukan, sedangkan untuk 4 puskesmas lainnya sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Belum tersedianya ruang konseling bagi pasien karena keterbatasan dana dan anggaran.

“Karena tidak adanya ruangan konseling, kami dari puskesmas melakukan konseling di rumah pasien khusus bagi pasien yang perlu

untuk di konseling. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan obat yang tidak sesuai oleh pasien. Kami bisa melakukan cara lain yaitu menggunakan ruang lain di puskesmas untuk konseling, namun hal ini menurut kami tidak efektif karena, seringkali pasien lupa dan menyepelkan hal tersebut. Dengan demikian, kami melakukan konseling di rumah pasien”. (Puskesmas Pangolombian).

Menurut Agustino (2014), fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kota Tomohon

No	Nama Puskesmas	Jumlah			Mengikuti Pelatihan	
		Apoteker	Apoteker Pendamping	TTK	Ya	Tidak
1.	Puskesmas Tinoor	1	1	-	√	
2.	Puskesmas Rurukan	1	-	-	√	
3.	Puskesmas Matani	1	1	1	√	
4.	Puskesmas Pangolombian	1	1	-	√	
5.	Puskesmas Tara-tara	1	-	1	√	

Tabel 2. Data kelengkapan Sarana dan Prasarana di Puskesmas Kota Tomohon

No	Nama Puskesmas	Fasilitas					
		Ruang Penerimaan Resep	Ruang Pelayanan Dan Peracikan	Ruang Penyerahan Obat	Ruang Konseling	Ruang penyimpanan obat & BMHP	Ruang Arsi p
1.	Puskesmas Tinoor	√	√	√	-	√	√
2.	Puskesmas Rurukan	√	√	√	√	√	√
3.	Puskesmas Matani	√	√	√	-	√	√
4.	Puskesmas Pangolombian	√	√	√	-	√	√
6.	Puskesmas Tara-tara	√	√	√	-	√	√
	Jumlah	5	5	5	1	5	5

*√ = (Tersedia)

- = (Tidak Tersedia)

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari

perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai bertujuan untuk menjamin

kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai, yang efisien, efektif, dan rasional (Kemenkes RI, 2016). Data Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel. 3

Tabel 3. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

No	Keterangan	Jumlah Puskesmas	Persentase (%)
1	Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100
2	Permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100
3	Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100
4	Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100
5	Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100
6	Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	0	0
7	Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	5	100

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Kota Tomohon belum sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016. Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai, tidak dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kota Tomohon belum pernah memberikan perintah untuk melakukan Pemusnahan dan penarikan.

Perencanaan

Proses perencanaan di semua Puskesmas di Kota Tomohon menggunakan perencanaan secara manual dengan melihat penggunaan obat di periode sebelumnya dengan memperhatikan *trend* yang ada dan mengacu pada formularium nasional. Puskesmas di Kota Tomohon membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Perencanaan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekosongan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas.


Pembuatan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dilakukan Puskesmas di Kota Tomohon sebagai permintaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai. Puskesmas membawa Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) langsung ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tomohon, dengan persetujuan kepala puskesmas hal ini didukung atas pernyataan apoteker penanggung jawab pada saat wawancara yang mengatakan bahwa, penanggung jawab instalasi farmasi melakukan kegiatan permintaan obat ke instalasi gudang farmasi Kota menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan proses pelaksanaan permintaan obat oleh penanggung jawab dilaksanakan menurut standar pelayanan yang berlaku.

Permintaan

Untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai, dilakukannya permintaan dari Puskesmas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Permintaan obat disusun berdasarkan data pemakaian obat pada bulan sebelumnya, dan diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Tomohon.

Permintaan yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kota terkadang tidak dapat diadakan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan hal ini karena ketika Puskesmas melakukan permintaan, stok obat di Dinas Kesehatan ada yang Kosong. Hal ini dapat menimbulkan kekosongan obat di Puskesmas. Dalam menanggulangi hal tersebut, sebelum Puskesmas melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan, terlebih dahulu Puskesmas menghubungi pihak dari dinas kesehatan untuk menanyakan stok obat apakah ada yang kosong. Apabila ada stok obat yang kosong, pihak Puskesmas melakukan pembelian ke PBF menggunakan dana JKN.

Skema permintaan obat di Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema permintaan obat di Puskesmas Kota Tomohon

Penerimaan

Penerimaan dengan melakukan pemeriksaan kemasan sesuai LPLPO seperti pengecekan jenis, jumlah obat, serta tanggal kadaluwarsa. Hal ini didukung atas pernyataan apoteker pada saat wawancara di Puskesmas Kota Tomohon. Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak sesuai jarang terjadi, sediaan farmasi tidak diterima dikarenakan stok obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tomohon kosong. Apabila stok di dinas kesehatan masih kosong, puskesmas melakukan permintaan menggunakan dana JKN permintaan dilakukan ke PBF yang telah disetujui oleh kepala Puskesmas.

Penyimpanan

Penyimpanan Obat di Puskesmas Kota Tomohon telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Semua sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai disimpan berdasarkan bentuk dan jenis sediaan hal ini dilakukan karena bentuk dan jenis sediaan farmasi yang berbeda serta untuk mempertahankan kualitas mutu sediaan. Untuk penyimpanan alfabetis dilakukan agar supaya mempermudah apoteker untuk mengambil obat. Untuk penyimpanan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) dilakukan agar mencegah terjadinya pendistribusian obat yang kadaluarsa. Penyimpanan golongan narkotika harus ditempatkan pada tempat yang khusus agar tidak terjadi kehilangan serta penyalahgunaan obat. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sangat membutuhkan pengamanan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab. Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Lemari khusus penyimpanan harus memenuhi syarat, seperti terbuat dari bahan yang kuat, serta tidak mudah dipindahkan (Kemenkes RI, 2015b).

Pendistribusian

Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, didistribusikan dari gudang farmasi puskesmas ke sub unit seperti ke UGD dan ke apotek puskesmas sendiri. Pendistribusian lainnya dilakukan di Puskesmas-puskesmas pembantu serta di posyandu. Sebelum dilakukan pendistribusian di Puskesmas pembantu, Puskesmas pembantu terlebih dahulu menyediakan menyediakan LPLPO ke puskesmas setelah itu, puskesmas melakukan pendistribusian ke puskesmas pembantu berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).

Pendistribusian di unit rawat inap Puskesmas di Kota Tomohon, dilakukan dengan cara obat diberikan sesuai dengan resep yang diterima. Untuk rawat inap di Puskesmas Kota Tomohon beberapa tahun terakhir ada yang belum pernah di datangi pasien. Hal ini karena, dibatasi dengan pandemi *Covid-19*. Berdasarkan pernyataan informan di Puskesmas Matani Kota Tomohon, Puskesmas Matani belum pernah didatangi pasien rawat inap. Tidak adanya pasien rawat inap dikarenakan letak lokasi Puskesmas Matani, dekat dengan rumah sakit yang ada di Kota Tomohon.

Pemusnahan dan Penarikan

Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai tidak pernah dilakukan oleh seluruh puskesmas di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan, puskesmas hanya mengikuti dinas kesehatan Kota untuk melakukan pemusnahan dan penarikan. Untuk obat kadaluarsa, puskesmas menyimpannya di tempat yang aman dan masih menunggu perintah dinas kesehatan. Berbeda dengan penelitian (Rumengan, 2019) di Puskesmas Kecamatan Tareran untuk obat yang sudah kadaluarsa dikumpulkan kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan melalui surat pemberitahuan tentang obat yang sudah kadaluarsa kemudian Dinas yang menarik obat dan dimusnahkan.

Pengendalian

Puskesmas di Kota Tomohon melakukan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu, mengatasi kekosongan obat dengan dengan melakukan pembelian menggunakan dana JKN. Kekosongan obat di Puskesmas Kota Tomohon jarang terjadi karena puskesmas selalu melakukan koordinasi baik ke Dinas Kesehatan maupun ke Perusahaan Besar Farmasi. Agar tidak terjadi kelebihan obat di Puskesmas, dilakukan ketika ada stok obat berlebih langsung di kembalikan Puskesmas ke Dinas Kesehatan.

Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes RI, 2016). Data pelayanan farmasi klinik yang diperoleh di Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel 4.

Pengkajian dan Pelayanan Resep

Puskesmas Kota Tomohon sudah melakukan pemeriksaan ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, sehingga pada saat penyerahan obat tidak terjadi kesalahan informasi obat pada pasien. Berdasarkan PMK. No 74 Tahun 2016 menyatakan kegiatan pelayanan resep dimulai dari tahap menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh Puskesmas di Kota Tomohon memperhatikan alergi, efek samping obat, kontra dari obat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat yang meliputi membuat buletin/leaflet/poster dan melakukan penyuluhan bagi pasien serta masyarakat, dengan tujuan menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan Puskesmas, pasien dan masyarakat, serta dapat menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan ini telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang ada. Keterbatasan tempat yang ada, tidak menjadi penghalang bagi Puskesmas dalam melakukan pelayanan informasi obat bagi pasien. Pelayanan yang dilakukan saat proses penyerahan obat kepada pasien.

Disediakannya buletin, *leaflet*, poster, majalah dinding serta sumber informasi untuk mendukung kegiatan Pelayanan Informasi Obat disediakan Puskesmas.

Tabel 4. Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Pelayanan Kefarmasian

No	Keterangan	Jumlah Puskesmas	Persentase
1	Pengkajian dan pelayanan resep		
	Pemeriksaan administrasi	5	100
	Kesesuaian farmasetik	5	100
	Pertimbangan klinis	5	100
2	Kegiatan penyerahan		
	Menyiapkan/meracik obat	5	100
	Memberikan label/etiket	5	100
	Menyerahkan sediaan farmasi		
3	Memberikan informasi penggunaan obat		
	Pelayanan Informasi obat :		
	Membuat buletin,leaflet, poster, dan lain-lain	5	100
4	Melakukan kegiatan penyuluhan	5	100
	Konseling Pelayanan kefarmasian dirumah	2	40
5	<i>Visite</i> pasien rawat inap	0	0
	Monitoring efek samping obat	0	0
7	Pemantauan terapi obat pasien	1	20
8	Evaluasi penggunaan obat pasien	5	100

Konseling

Hasil perolehan data menunjukkan bahwa konseling belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini didasari dengan tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan konseling. Konseling dilakukan seadanya pada saat penyerahan obat namun hanya

dilakukan pada pasien tertentu seperti lansia dan pasien yang berkebutuhan khusus. Konseling yang dilakukan terbatas mengingat ketersediaan waktu, dan sumber daya manusia maka konseling dilakukan secara tidak efektif pada saat penyerahan obat kepada pasien.

Disampaikan informan dari hasil wawancara berikut:

“ Sampai pada saat ini, belum pernah melakukan konseling. Namun, ada rencana untuk melakukan home care ” (Puskesmas Rurukan)

“ Konseling dilakukan, namun dilakukan di rumah pasien sekalian dengan pelaksanaan home care. Memang di puskesmas sendiri tidak pernah melakukan konseling, tapi di luar puskesmas selalu dilakukan. Karena kami harus mengontrol. Terlebih bagi para lansia dan pasien yang berkebutuhan khusus. ” (Puskesmas Matani).

Monitoring Efek Samping Obat

Monitoring efek samping obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang tidak diharapkan terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi (Menkes, 2016). Puskesmas di Kota Tomohon tidak melakukan kegiatan Monitoring Efek Samping Obat. Kegiatan Monitoring Efek Samping Obat hanya dilakukan pada pasien tertentu, namun tidak dilakukan pengisian formulir MESO.

Pemantauan Terapi Obat

Pemantauan terapi obat (PTO) merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan dengan memaksimalkan efikasi dan menimbulkan efek samping. Kriteria pasien untuk pemantauan terapi obat yaitu anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui; menerima obat lebih dari 5 jenis; adanya multi diagnosis; pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati; menerima obat dengan indeks terapi sempit (Menkes, 2016). Hasil perolehan data menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dilakukan semua Puskesmas dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu dan SDM.

Hasil Perhitungan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas standar Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Penyelenggaraan Standar

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian. Yaitu Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana. Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon

Keterangan	Persentase	Kategori
Sumber Daya Manusia & Sarana dan Prasarana	93.2 %	Baik
Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai	72,8 & 87,5%	Baik
Pelayanan Farmasi Kliik	75%	Baik

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon dihitung berdasarkan kesesuaian sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Hitung total skor yang diperoleh. Hasil total skor untuk Puskesmas Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel. Standar pelayanan kefarmasian berdasarkan kategori skor termasuk dalam kategori Baik dengan persentase 82,12%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 5 Puskesmas di Kota Tomohon, dapat disimpulkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Tomohon, dengan presentase 82,12% di kategorikan baik namun, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 karena kegiatan pemusnahan dan penarikan belum pernah dilakukan, Puskesmas masih menunggu perintah dari Dinas Kesehatan Kota.

SARAN

1. Perlu diupayakan pengadaan sarana dan prasarana yaitu ruangan konseling untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang di tetapkan pemerintah.

2. Untuk memenuhi ketentuan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, perlu pemenuhan tenaga teknis kefarmasian di puskesmas, baik melalui pengangkatan tenaga kontrak, honorer maupun melalui pola pengangkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung
- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta
- Dinkes. 2016. *Profil Kesehatan Kota Tomohon Tahun 2016*. Tomohon
- Harahap. N. E. 2020. *Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Medan*. [tesis] Universitas Sumatera Utara. Medan
- Menkes RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Jakarta. Menteri Kesehatan RI.
- Menkes RI. 2015a. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rencana Aksi Kegiatan Pusat Data dan Informasi Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Menkes RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. Menteri Kesehatan RI.(31-34)
- Musdalipah. 2017. Analisis Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka. *Warta Farmasi*. **6(2)**, 23-3
- Rumengan Trully. 2019. Analisis Pelayanan Kefarb masian Di Puskesmas Desa Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Biofarmasetika*. **2(2)**. (90-95)
- Susyanti, S., Yuniar, Y., Heman, M., and Prihartini, N. 2019. Kesesuaian Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. *Media Litbangkes*. (30);(65-74).
- Yuniarti, R. 2017. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas di Kabupaten Bengkulu Utara*. [tesis] Fakultas Kedokteran. Universitas Gajah Mada.